

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<Https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan


## Penanganan Korban Bencana

No. SK : 100.3.3/27/2023

### Persyaratan

- Kejadian di Kota Sabang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- Pemangku/Penanggungjawab Pelaksanaan Penanganan Korban Bencana memberitahukan adanya kejadian bencana
- Ka Dinsos PMG, PP dan PA memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial untuk menugaskan Pekerja Sosial dan petugas pengelola logistik untuk memberikan pelayanan penanganan korban bencana
- Melakukan assessment dilokasi kejadian bencana
- Melakukan pelayanan penanganan korban bencana
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial PMG, PP dan PA melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua Hari

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

[Https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id](https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id)

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

## **Biaya / Tarif** Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Penanganan Korban Bencana

## **Pengaduan Layanan**

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak saran atau dapat disampaikan secara melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang Jl. K.H. Agussalim Gampong Kecamatan Sukajaya Sabang.

2. Melalui media

E-mail: [dinsospmgpppa@mail.sabangkota.go.id](mailto:dinsospmgpppa@mail.sabangkota.go.id)

Web: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Instagram : @dinsos\_kotasabang